



BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan harga emas dipasaran yang merupakan dasar pengenaan zakat penghasilan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 06/KPTS/2011 tentang Penyesuaian Kembali Nishab Zakat Penghasilan (Profesi) Tahun 2011, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat yang menjadi dasar pengenaan zakat untuk pejabat/PNS/TNI-PCLRI/Tenaga Honorar/Kontrak dan Karyawan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu diubah dan disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengatur Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Qanun) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
12. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 6);
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Utara;
16. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/honorarium/tunjangan dan sebagainya untuk pejabat/PNS/TNI-POLRI/Tenaga honorer/kontrak dan karyawan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang jumlah keseluruhannya Rp. 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dikenakan pemotongan zakat 2,5% (dua koma lima persen) dari daftar pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/honorarium/tunjangan dan sebagainya untuk pejabat/PNS/TNI-POLRI/Tenaga honorer/kontrak dan karyawan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang jumlah keseluruhannya Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.799.999.- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) per bulan dikenakan pemotongan infaq 1% (satu persen).
- (3) Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/honorarium/tunjangan dan sebagainya untuk pejabat/PNS/TNI-POLRI/Tenaga honorer/kontrak dan karyawan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang jumlah keseluruhannya kurang dari Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan tidak dikenakan pemotongan zakat, infaq dan shadaqah.
- (4) Pemotongan zakat penghasilan dan infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPK dan sekaligus ditunjuk sebagai UPZ intansi/lembaga yang bersangkutan.
- (5) Dikecualikan dari pemotongan zakat penghasilan dan infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah PNS/karyawan/pejabat yang bukan beragama Islam.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hasil pemotongan zakat penghasilan yang pembayarannya berasal dari APBN atau sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disetor ke rekening khusus zakat atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada bank yang ditunjuk.
- (2) Hasil pemotongan infaq disetor ke rekening infaq Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara pada bank yang ditunjuk.

adalah bendaharawan penerimaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Hasil pemotongan dan penyetoran zakat penghasilan dan infaq yang dilakukan oleh pejabat UPZ dibuat laporan setiap bulan dan dikirim ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dalam bentuk Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan (DPRZP);
- (2) Model dan bentuk DPRZP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara;
- (3) Bidang Pendapatan pada DPKKD dengan mengetahui Kepala DPKKD membuat laporan bulanan tentang penerimaan zakat dari rekap UPZ yang disampaikan kepada Kepala Baitul Mal.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Di tetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Januari 2012 M
18 Shafar 1433 H


Pj. BUPATI ACEH UTARA,



H. M. ALI BASYAH

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Januari 2012 M
18 Shafar 1433 H

SEKRETARIS DAERAH,



SYAHBUDDIN USMAN